

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yang berdasarkan pokok permasalahan dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, kaidah hukum dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melakukan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik yang ada di lapangan dengan tujuan melihat kenyataan atau fakta-fakta yang konkrit mengenai analisis putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana bantuan langsung masyarakat.⁴⁹

B Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data, yaitu :

⁴⁹Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.1984, Jakarta. hlm 32.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dengan demikian data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan maupun dari masyarakat atau pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari antara lain:⁵⁰

a. Bahan Hukum Primer, antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku hukum, artikel, jurnal, dan laporan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 35.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur-literatur maupun media massa dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data lapangan akan diperoleh dari para narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.⁵¹ Narasumber ditentukan secara *purposive* yaitu penunjukan langsung narasumber tidak secara acak untuk mendapatkan data lapangan, dengan anggapan narasumber yang ditunjuk menguasai permasalahan dalam penelitian ini. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Tipikor yang bertugas di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung dan Dosen Fakultas Hukum. Dari penentuan narasumber yang ada dapat ditentukan responden berupa pengambilan sampel dari beberapa responden yang disesuaikan dan dianggap telah mewakili masalah yang diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

- | | |
|--|-------------------|
| a. Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| b. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung | : 1 orang |
| c. Dosen pada Fakultas Hukum Unila bagian Hukum Pidana | : <u>1orang +</u> |
| Jumlah | : 3 orang |

⁵¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 175.

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara :⁵²

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan merangkum data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah sebuah studi untuk mendapatkan data primer guna melengkapi data sekunder yang dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan sistem terbuka terhadap Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung dan Dosen Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan menggunakan daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman terhadap pihak yang berhubungan dengan Putusan terhadap pelaku tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (studi putusan nomor: 67/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Tjk), kemudian data yang diperoleh melalui wawancara dikembangkan dan diperluas dengan tujuan untuk lebih memperkaya hasil penelitian.

⁵²Universitas lampung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Lampung, Lampung University Press, 2008, hlm.25.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Adapun langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Yaitu memeriksa dan memilih data sesuai dengan objek yang akan dibahas, juga dengan mempelajari dan menelaah data yang telah diperoleh dari hasil penelitian.

b. Klasifikasi Data

Yaitu mengklasifikasikan/mengelompokkan data yang diperoleh menurut jenisnya dan sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan untuk memudahkan dalam menganalisis data.

c. Sistematisasi Data

Yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian. Dari hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan secara khusus.